



**PUTUSAN**

**Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Pengugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 13 September 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad, 21 agustus 2005, di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Rayhan Adnan (ayah kandung Penggugat), dengan mahar berupa seperangkat uang senilai Rp. 2005 (dua ribu lima rupiah), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 312/27/VIII/2005, tanggal 22 Agustus 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Hos Cokroaminoto, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 1 (satu) minggu lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Prawirotaman, Nomor 41A, RT 025/RW007, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsari, Kota Yogyakarta, selama 9 (sembilan) tahun lebih, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Hos Cokroaminoto, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Belinyu, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah pribadi Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x, xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama 4 (empat) tahun lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 8 (delapan) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, yang mana penghasilan Tergugat bekerja hanya untuk diri Tergugat sendiri tanpa mementingkan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain, yang mana kegunaan uangnya tersebut tidak untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat sering cemburu buta, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 17 April 2019, dimana Penggugat pergi bekerja untuk merias pengantin, lalu sepulang Penggugat bekerja tiba-tiba Tergugat langsung marah dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas. Sehingga terjadi cekcok dan Tergugat memukul Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada tanggal 17 april 2019, Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;
8. Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat berusaha mencari tahu dimana keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Lurah Belinyu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tempat tinggal Tergugat dahulu telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berada di wilayahnya lagi dengan Surat Keterangan Nomor: 470/189/19.01.02.1012/2021, tanggal 26 Agustus 2021 dari Lurah Belinyu;
10. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun tidak berhasil dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 470/189/19.01.02.1012/2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Lurah Belinyu, yang menerangkan jika Termohon (Suwito Adi Santoso) sejak tanggal 17 april 2019, sudah tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya sampai sekarang sehingga dinyatakan Gaib dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) tahun tanpa kabar berita apapun;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 312/27/VIII/2005 yang dikeluarkan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 22 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **SAKSI 1 dan SAKSI 2**,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun sering mendapat curhat dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak tahun 2019 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain melalui via telepon, ada kata-kata mesera dengan lakil-laki tersebut melalui pesan, Tergugat tidak mengurus kebutuhan Penggugat dan anak seperti memasak, mengurus rumah tangga, semenjak pertengahan tahun 2019 Tergugat langsung pergi dan tidak tahu kemana arah perginya dan sampai sekarang tidak tahu lagi keberadaannya; ;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah tahun 2019 ;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa sejak pisah ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

## 2. SAKSI 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bahwa saksi bertetangga sejak 5 tahun;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun sering mendapat curhat dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak tahun 2019 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain melalui via telepon, dan sejak pertengkaran tahun 2019 Termohon langsung pergi tidak tahu pergi kemana dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi ; ;
- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah tahun 2019 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019 ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa sejak pisah ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan kedua saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemanggilan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 470/189/19.01.02.1012/2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Lurah Belinyu, yang menerangkan jika Termohon (Suwito Adi Santoso) sejak tanggal 17 april 2019, sudah tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya sampai sekarang sehingga dinyatakan Gaib dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) tahun tanpa kabar berita apapun, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu sesuai Pasal 27

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP. 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 390 HIR ayat (3). Selanjutnya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P. telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (SAKSI 1, SAKSI 2) merupakan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dan kualifisir sebagai dalil tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Agustus 2005;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak.;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis selama 8 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sglt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa #0046# dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Husin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Komariah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Husin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Ansori, S.H., M.H.** dan **Komariah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Kamisah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ansori, S.H., M.H.**

**Drs. H. Husin, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Komariah, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Kamisah, S.H.**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sgl..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 310.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.683/Pdt.G/2021/PA.Sglt..